

Depok, 16 Juli 2020

Nomor : 3250.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK PT Mujur Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mujur Timber
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo.
Nomor : S. 543/BPPHH-1/2014, tanggal 23 Juli 2014
No. IUI : Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NON PMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990
Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D-E-F, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan,
Prov. Sumatera Utara
Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus Km.8, Ds. Pargadungan, kelurahan Tapian Nauli I,
Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 23 – 26 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT MUJUR TIMBER
Nomor : 3250.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT Mujur Timber |
| b. Alamat Kantor | : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D-E-F, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara |
| c. Alamat Pabrik | : Jl. Sibolga – Barus Km.8, Ds. Pargadungan, kelurahan Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara |
| d. Jenis Industri | : IUIPHHK & IUI |
| e. No. IUIPHHK | : Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo. Nomor : S. 543/BPPHH-1/2014, tanggal 23 Juli 2014 |
| f. No. IUI | : Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NON PMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990
Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996 |
| g. Kapasitas dan Produk | : (IUIPHHK : Plywood = 70.000 M ³ , Sawn Timber = 20.000 M ³ , Veneer = 15.000 M ³) (IUI : Moulding/ Dowel = 4.000 M ³ , Furniture/ Komponen = 3.000 M ³ , Kusen, Daun Pintu & Jendela = 3.000 M ³ , Blockboard = 10.000 M ³) |
| h. Tanggal Pelaksanaan | : 23 – 26 Juni 2020 |
| i. Jenis Kegiatan | : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit) |
| j. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-065 |
| k. Tanggal Terbit | : 09 Agustus 2018 |
| l. Tanggal Berakhir | : 08 Agustus 2021 |

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Juli 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 Juli 2020

No. : 3249.3/EXT-MUTU/VII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Mujur Timber**

Kepada Yth.
 PT Mujur Timber
 Attn. Bapak Bigar Atiyoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mujur Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-065
 Masa Berlaku Sertifikat : 09 Agustus 2018 – 08 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo. - Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.543/BPPHH-1/2014, tanggal 23 Juli 2014	Plywood	70.000
	Sawn Timber	20.000
	Veneer	15.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NON PMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990	Moulding/ Dowel (KBLI : 16221)	4.000
	Furniture/ Komponen	4.000
	Kusen, Daun Pintu & Jendela (KBLI : 16221, 16222)	3.000
Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996	Blockboard (KBLI : 16213)	10.000

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 2 : 23 – 26 Juni 2020

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Ivan Sofyan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

PT MUTUAGUNG LESTARI
(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Mujur Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : 3249.3/EXT-MUTU/VII/2020 Tanggal 16 Juli 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kolonel Sugiono No. 10 D-E-F, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Sibolga – Barus KM. 8, Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :
- Direktur Utama : Tn. Rusmin Ali
 - Direktur : Tn. Yansen Ali
 - Komisaris Utama : Tn. Arsyad Lis
 - Komisaris : Tn. Kendrik Ali
- g. Izin Industri/Kapasitas :

Nomor Perizinan Industri Primer	Jenis Industri	KBLI	Kapasitas (pertahun)
SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 14 September 2005	Kayu Lapis Penggergajian Kayu	- -	85.000 M3 20.000 M3
SK. Dirjen BUK Nomor: S.85/BPPHH-1/2012 tanggal 08 Maret 2012 (Perubahan komposisi Produksi)	Kayu Lapis Kayu Gergajian Veneer	- - -	50.000 M3 20.000 M3 35.000 M3
SK. Dirjen BUK Nomor: S.543/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juli 2014 (Perubahan komposisi Produksi)	Kayu Lapis Kayu Gergajian Veneer	- - -	70.000 M3 20.000 M3 15.000 M3
SK Menteri Perindustrian Nomor: 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tanggal 7 Maret 1990	Moulding/Dowel Furnitur Kusen, Daun Pintu Jendela Kiln Dry	- - - -	4.000 M3 3.000 M3 3.000 M3 24.000 M3
SK Dirjen IHPK Depperindag RI Nomor: 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996	Blockboard	-	10.000 M3
IUIPHHK dan IUI Versi OSS Nomor: 9120307151662 Tanggal 30 Desember 2019	Sesuai versi lama	Detil	Sama

PT MUTUAGUNG LESTARI
(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Preview Audit	Senin 22 Juni 2020 Kantor PT. MAL (auditor) Pabrik PT. Mujur T. (auditee)	- Uji coba infrastruktur telekomunikasi - Menyampaikan teknis audit jarak jauh - Konfirmasi kelengkapan dokumen - Review kelengkapan dokumen - Penyampaian hasil review auditor
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23 Juni 2020, Via Teleconference; Kantor PT. MAL (auditor) Kantor PT. MUJUR TIMBER (auditee)	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mujur Timber. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	23 - 26 Juni 2020 Teleconference daring	Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit remote Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3)- <i>recorded</i> Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu- <i>recorded</i>
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 26 Juni 2020 Teleconference daring	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mujur Timber. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	16 Juli 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mujur Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga penyesuaian SIUP yang diterbitkan melalui akun OSS PT. Mujur Timber, dari NIB: 9120307151662, Tanggal 16 Januari 2019.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Mujur Timber tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa : (a). Surat Keterangan; atau (b). Tanda Terima. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB: 9120307151662, Tanggal 16 Januari 2019.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Mujur Timber dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/ pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2019/2020.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha. Terdapat upaya penyesuaian perizinan industry (IUIPHHK) ke system OSS, dari NIB: NIB: 9120307151662, Tanggal 16 Januari 2019.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. MUJUR TIMBER dalam rentang 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor bahan baku dan tidak ada rencana membeli bahan baku impor. Namun sebagai pemegang status API-P, perusahaan sudah berkomitmen atas konsekuensi memiliki akses kepabeanan impor dengan memiliki SOP Uji Tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Mujur Timber bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dgn angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dok. angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Mujur Timber.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) diketahui telah tersertifikasi PHPL dan seluruh Suplier Hutan Hak Budidaya diketahui telah menerbitkan DKP. PT Mujur Timber juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier e. Dok. Deklarasi Kesesuaian Pemasok kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
masuk bila terkena bea masuk.		
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Realisasi ekspor plywood tersebut diketahui berasal dari produksi sendiri. Hal ini tampak dari kecukupan stok dan produksi plywood yang volumenya mencapai 25,163.01 M3. Volume perolehan dan stok produk tersebut berlebih dan memadai untuk memenuhi realisasi volume ekspor, penjualan lokal plywood dan penggunaan lainnya dengan total volume 15,771.3420 M3.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee, dan tidak ada stuffing melalui lokasi lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Produk ekspor olahan kayu berupa Plywood tidak dikenai verifikasi teknis sebelum muat ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier h. Bukti nayar bea keluar	Non Aplicable	Produk plywood PT. Mujur Timber tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Bahan Baku kayu yang digunakan PT. Mujur Timber dalam memproduksi plywood ekspor, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Mujur Timber telah memiliki

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman / prosedur K3.		pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki serikat pekerja dan dari hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT. Mujur Timber yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Mujur Timber pada saat dilakukan Resertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-2 tahun 2020 di PT. Mujur Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Terdapat 34 (tiga puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian. 3. Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT. Mujur Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		